



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2443-2449

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Tindakan Faktual Internet Shutdown (Berdasarkan Putusan NO.230/G/2019/PTUN.JKT)

Beth Anastasia Nakita Manulang¹, Isna Khalimatussa'diah Az-Zahra², Amelia Nabila Pramesthi³, Salsa Alfi Widowati⁴, Moh. Imam Gusthomi⁵
Fakultas Hukum, Universitas Semarang
anastasianakita@students.unnes.ac.id¹, isnakhalimatussa@students.unnes.ac.id²,
amelianabilap@students.unnes.ac.id³, salsaalfi@students.unnes.ac.id⁴, moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Kebijakan pemutusan akses internet (internet shutdown) yang dilakukan oleh Pemerintah di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 merupakan isu krusial yang menguji batas dan perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani Tindakan Faktual pemerintah, sekaligus menyoroti implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan fokus analisis terhadap substansi dan pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, serta mekanisme pengajuan gugatan Tindakan Faktual berdasarkan kerangka hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA 2/2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa kebijakan internet shutdown oleh Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Ratio decidendi putusan ini bertumpu pada dua pilar utama. Pertama, pelanggaran terhadap asas legalitas, karena setiap pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak berekspresi dan memperoleh informasi wajib memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang. Kedua, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama asas proporsionalitas, karena tindakan pemblokiran total dianggap tidak seimbang dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan nasional yang diklaim pemerintah. Putusan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya memperkuat kontrol yudisial terhadap praktik diskresi eksekutif agar tetap berlandaskan hukum dan proporsionalitas, tetapi juga menegaskan bahwa akses terhadap internet merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Selain itu, putusan ini membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik di era digital.

Kata kunci: Internet Shutdown, Tindakan Faktual, PTUN, Diskresi Pemerintahan, Hak Asasi Manusia

1. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, akses terhadap internet telah menjadi bagian esensial dari kehidupan masyarakat modern. Internet berperan penting tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium utama dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Akses internet yang bebas dan terbuka menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya hak atas informasi serta kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembatasan atau pemutusan akses internet oleh pemerintah harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan proporsional (Sutedi 2017, 52). Keberadaan internet kini bahkan dianggap sebagai salah satu penopang utama kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital menyebabkan setiap pembatasan akses internet berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang luas. Dalam konteks ini, pemerintah wajib mempertimbangkan aspek-aspek HAM serta standar internasional yang mengatur pembatasan hak digital. Dengan demikian, isu ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar warga negara dan legitimasi tindakan pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah di era digital tidak hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan publik secara konvensional, tetapi juga harus menjamin akses masyarakat terhadap ruang digital yang aman dan terbuka (Huda 2021, 133). Dalam konteks negara hukum demokratis, pembatasan akses internet tidak dapat

dilakukan secara sewenang-wenang karena dapat berdampak pada hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik (Yuliandri 2018, 95). Dengan demikian, tindakan pemerintah di ranah digital harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap intervensi digital dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan dalam tata kelola digital menuntut adanya pedoman hukum yang lebih jelas mengenai ruang lingkup diskresi pemerintah dalam sektor teknologi. Ketiadaan pedoman yang memadai dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam hal ini, mekanisme pengawasan yudisial menjadi sangat penting untuk menjaga agar kebijakan digital tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip HAM. Oleh karena itu, integritas tata kelola pemerintahan digital mensyaratkan harmoni antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional.

Selain itu, perkembangan hukum administrasi Indonesia menunjukkan perluasan objek sengketa tata usaha negara. Tidak hanya keputusan tertulis pejabat pemerintahan (*beschikking*), tetapi juga tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan kini dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan faktual tersebut mencakup setiap perbuatan nyata pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Perluasan ini sejalan dengan tujuan PTUN sebagai sarana kontrol yudisial terhadap setiap bentuk tindakan pemerintahan yang berpotensi melanggar hak warga negara (Ridwan HR 2020, 168). Fenomena ini menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak lagi bergantung semata-mata pada formalitas dokumen administratif. Dengan bertambahnya jenis tindakan yang dapat diuji di pengadilan, ruang bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum menjadi semakin luas. Selain itu, pengakuan terhadap tindakan faktual sebagai objek sengketa merupakan respons terhadap dinamika pemerintahan modern yang sering bertindak secara cepat, langsung, dan berbasis teknologi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus adaptif dalam mengakomodasi bentuk-bentuk tindakan pemerintahan yang semakin kompleks. Dengan demikian, PTUN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas diskresi pemerintah dan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu peristiwa yang menimbulkan perhatian luas adalah kebijakan pemutusan akses internet (*internet shutdown*) di wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan nasional pasca kerusuhan yang terjadi. Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggugat tindakan tersebut melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan dasar bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia dan tidak memiliki dasar hukum yang sah (SAFEnet 2019). Kasus ini kemudian menjadi sorotan nasional dan internasional karena menyangkut kebebasan digital serta hak masyarakat dalam mengakses informasi selama situasi krisis. Selain itu, langkah ini memperlihatkan peran strategis masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah di ruang digital.

Gugatan tersebut kemudian diperiksa dalam perkara Nomor 230/G/2019/PTUN.JKT, di mana majelis hakim memutuskan bahwa tindakan pemutusan akses internet merupakan tindakan faktual pemerintahan yang dapat diuji melalui mekanisme hukum acara PTUN. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia, karena memperluas ruang lingkup objek sengketa tata usaha negara dari semula hanya keputusan tertulis menjadi juga mencakup tindakan faktual yang memiliki akibat hukum bagi masyarakat (Ridwan HR 2015, 176–177). Putusan ini tidak hanya menegaskan kedudukan hukum tindakan faktual, tetapi juga memperkuat prinsip bahwa pemerintah tidak kebal terhadap pengawasan yudisial. Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini memberikan sinyal bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam melakukan intervensi digital yang berpotensi membatasi hak warga negara. Selain itu, putusan ini memberikan rambu-rambu hukum bagi pejabat eksekutif dalam menjalankan diskresi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan digital dan situasi darurat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal pokok. Pertama, bagaimana isi Putusan No.230/G/2019/PTUN.JKT serta pertimbangan hukum majelis hakim terhadap gugatan tindakan faktual internet shutdown. Kedua, bagaimana prosedur pengajuan gugatan tindakan faktual internet shutdown dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan apa implikasinya terhadap kewenangan pemerintah serta perlindungan hak warga negara. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindakan faktual pemerintahan, serta bagaimana PTUN berperan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintahan di ruang digital, dimana tindakan pemerintah, meskipun tidak selalu tertulis, tetap memiliki konsekuensi hukum yang nyata terhadap masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep tindakan faktual dalam hukum administrasi negara dan penerapannya dalam praktik peradilan (Huda 2010, 139). Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat dalam memahami batas kewenangan pemerintah di bidang digital dan mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam menghadapi tantangan regulasi di masa depan, mengingat perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan kompleks. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan standar hukum yang lebih jelas untuk mengatur tindakan pemerintah dalam ruang digital. Penelitian ini juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah untuk menilai efektivitas dan legalitas kebijakan yang melibatkan intervensi terhadap akses digital masyarakat. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada kontribusinya terhadap perbaikan tata kelola digital nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif (Matviichuk et al. 2022, 221-231), prinsip hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintahan dalam bentuk pemutusan akses internet (*internet shutdown*) di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019, yang secara langsung menyentuh isu konstitusional, administratif, serta hak asasi manusia. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian tindakan faktual pemerintah dengan kerangka hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA 2/2019) mengenai pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif (Marzuki 2017), perhatian utama penelitian diarahkan pada bagaimana norma-norma tersebut membatasi, mengarahkan, dan mengontrol diskresi digital pemerintah agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam kerangka metode yuridis-normatif, penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual untuk menguraikan, membandingkan, dan menguji konsep tindakan faktual pemerintahan (*feitelijke handelingen*), pelampauan wewenang (*ultra vires*), asas legalitas, serta asas proporsionalitas sebagai instrumen pengujian terhadap tindakan pemerintah yang tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis. Analisis konseptual ini penting untuk memahami bagaimana tindakan pemutusan akses internet, meskipun tidak berbentuk keputusan administratif tertulis, tetap dapat menimbulkan akibat hukum langsung dan oleh karenanya sah diuji melalui mekanisme hukum acara tata usaha negara (Putra 2020). Pendekatan tersebut dilengkapi dengan analisis kasus (*case study*) terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT sebagai sumber data utama. Putusan tersebut dianalisis dari sisi argumentasi para pihak, struktur pertimbangan majelis hakim, ratio decidendi, hingga implikasinya terhadap perluasan yurisdiksi PTUN. Dengan menggunakan analisis konseptual dan studi kasus secara simultan, penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai transformasi objek sengketa dalam hukum administrasi Indonesia.

Data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, tulisan pakar, serta laporan organisasi masyarakat sipil; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto and Mamudji 2015). Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang sistematis guna membangun landasan argumentatif yang kuat dalam menganalisis tindakan pemerintah. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui teknik interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, untuk menilai apakah pemutusan akses internet memiliki dasar hukum yang memadai, dilakukan dengan prosedur yang sah, serta memenuhi standar pembatasan HAM (Wacks 2021). Selain itu, metode analisis ini digunakan untuk menelaah proporsionalitas kebijakan serta kebutuhan mendesaknya sebagaimana dipersyaratkan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan pengolahan data yang komprehensif tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan evaluasi hukum yang objektif dan mendalam.

Metode yuridis-normatif dalam penelitian ini bersifat preskriptif sekaligus evaluatif. Secara preskriptif, penelitian merumuskan kriteria-kriteria hukum yang seharusnya dipenuhi oleh tindakan pemerintah dalam melakukan pembatasan akses digital. Secara evaluatif, penelitian menilai apakah tindakan pemerintah pada kasus *internet shutdown* telah memenuhi standar tersebut. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kesesuaian tindakan pemerintahan dengan kerangka hukum dan prinsip konstitusional. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa penelitian mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap perkembangan konsep tindakan faktual dalam hukum administrasi negara, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi normatif untuk memperbaiki kerangka regulasi dan tata kelola kebijakan digital di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

1. Kedudukan Tindakan Faktual Internet Shutdown sebagai Objek Gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan PTUN adalah sebuah lembaga peradilan yang menangani sengketa TUN, seperti sengketa yang terjadi mengenai kepegawaian antara badan atau pejabat TUN dan badan hukum perdata, keputusan TUN harus dibuat berdasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku (Shalwa, Mariam, dan Gusthomi 2024, 74–82). Tindakan pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada 14 Agustus 2019 hingga 9 September 2019 telah dimohonkan uji ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pemutusan akses internet tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*“onrechtmatige overheidsdaad”*) karena bertentangan dengan hak atas komunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dan hak kebebasan berekspresi (Hukumonline, 2020).

Dalam mekanisme hukum acara di bidang sengketa tata usaha negara dikenal bahwa objek gugatan pada pengadilan TUN (“PTUN”) adalah keputusan tata usaha negara tertulis atau dalam perkembangan terkini juga tindakan faktual pemerintahan yang menimbulkan dampak hukum bagi pihak yang merasa dirugikan (N. L. Rismahayani dan I. M. Layang, 2023). Pengadilan TUN berfungsi mengawal hak-hak rakyat dengan mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah, serta memastikan penerapan sanksi atas putusan yang merugikan pemerintah (Silvia, Khairunnisa, dan Gusthomi, 2025). Sebagaimana didefinisikan pula bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara adalah rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat tahapan orang bertindak untuk menegakkan peraturan Hukum Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut (Ramlan, 2018).

Sehingga dengan demikian, pengujian tindakan faktual sebagai objek gugatan merupakan tuntutan atas tindakan yang memiliki dampak hukum konkret dan dirasakan oleh pihak penggugat serta berada dalam ranah kewenangan pemerintahan yang dapat diawasi oleh PTUN. Dalam konteks perkara internet shutdown, PTUN menilai bahwa tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan pemerintahan faktual yang berdampak langsung pada hak-hak publik, sehingga termasuk dalam ranah pengawasan peradilan tata usaha negara (Anggraini dan Rosnawati, 2021). Landasan yuridis yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang memperluas definisi objek sengketa tidak hanya pada keputusan tertulis tetapi juga tindakan nyata pemerintahan (Rismahayani dan Layang, 2023).

Lebih lanjut, kedudukan tindakan faktual ini sebagai objek gugatan dilandasi oleh perubahan regulasi yang memungkinkan tindakan pemerintahan tidak hanya berupa keputusan tertulis dapat diajukan ke PTUN. Sebagai contoh, dalam pembahasan objek sengketa di Papua dan Papua Barat terlihat bahwa tindakan faktual pemerintah sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjadi kajian terbaru (Rismahayani dan Layang, 2023). Dengan demikian, dalam kerangka hukum acara peradilan tata usaha negara adanya pengakuan bahwa objek sengketa bisa berupa tindakan faktual memberikan akses bagi warga negara

atau kelompok masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban administratif pemerintahan yang bersifat nyata.

Hakim dalam perkara *Internet Shutdown* mempertimbangkan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”) dan asas legalitas. Meskipun pemerintah berdalil bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan nasional berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, Majelis Hakim menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak melalui prosedur keadaan darurat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1959 (Hukumonline, 2020). Dengan demikian, tindakan faktual *internet shutdown* memenuhi kriteria sebagai objek gugatan PTUN karena: (1) dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam kapasitas administratif, (2) menimbulkan akibat hukum bagi publik, dan (3) dapat diuji legalitas serta kepatuhannya terhadap prinsip negara hukum (Pratama R, 2022). Sehingga Putusan 230/G/TF/2019/PTUN.JKT menandai pergeseran penting dalam hukum acara PTUN yakni tindakan faktual pemerintah kini diakui sebagai objek gugatan administratif, sehingga memperkuat kontrol peradilan terhadap praktik pemerintahan di era digital.

2. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Gugatan Tindakan Faktual Internet Shutdown serta Implikasinya terhadap Kewenangan Pemerintah dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Penetapan *internet shutdown* sebagai objek sengketa tata usaha negara menuntut adanya mekanisme pengujian melalui hukum acara PTUN. Oleh karena itu, penting untuk menguraikan bagaimana prosedur pengajuan dan pemeriksaan gugatan tindakan faktual diterapkan dalam perkara ini, mulai dari pemenuhan syarat formil dan materiil hingga tahap persidangan dan amar putusan. Pembahasan ini juga mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap kewenangan pemerintah dalam menggunakan diskresi digital serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks kebebasan memperoleh informasi dan hak atas akses teknologi.

Prosedur pengajuan gugatan mengikuti ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menetapkan batas waktu 90 hari sejak tindakan diketahui. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 memperluas objek sengketa administrasi sehingga tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (PERMA No. 6/2018, Pasal 1 angka 4). Dalam pemeriksaan pendahuluan, majelis hakim menilai syarat formil dan materiil gugatan, termasuk legal standing penggugat, kedudukan objek sengketa, serta kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh pemutusan akses internet. Pada tahap pemeriksaan materiil, gugatan diuji berdasarkan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), untuk menentukan apakah tindakan pemerintah termasuk dalam kewenangan diskresi atau merupakan pelampauan wewenang (*detournement de pouvoir*) (Hadjon 2017, 98).

Dalam persidangan, pemerintah berdalil bahwa internet shutdown dilakukan berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai upaya menjaga keamanan nasional. Namun, majelis hakim menilai tindakan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah karena tidak didahului dengan penetapan keadaan darurat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Putusan No.230/G/2019/PTUN.JKT, hakim menyatakan bahwa tindakan internet shutdown merupakan bentuk pelampauan wewenang (*ultra vires*) karena membatasi hak konstitusional warga negara tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang proporsional sebagaimana diwajibkan dalam prinsip negara hukum.

Amar putusan PTUN Jakarta secara tegas menyatakan bahwa tindakan pemerintah dalam memutus layanan internet merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Putusan ini memiliki implikasi yuridis yang sangat penting terhadap kewenangan pemerintah. Pertama, kewenangan diskresi pemerintah dalam bidang digital ditegaskan tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip proporsionalitas, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedua, putusan ini menguatkan perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital, khususnya hak atas kebebasan memperoleh informasi, hak berekspresi, dan hak atas akses teknologi sebagai

bagian dari hak asasi manusia modern. Ketiga, putusan ini menjadi preseden penting bagi perkembangan *digital constitutionalism* di Indonesia, yaitu pengakuan bahwa kebebasan digital merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip *rule of law* (Asshiddiqie 2021, 144). Dengan demikian, mekanisme gugatan tindakan faktual melalui PTUN berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus memperkuat supremasi konstitusi dalam tata kelola digital negara.

4. Kesimpulan

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT menghasilkan tiga kesimpulan utama yang bersifat yuridis, kelembagaan, dan normatif. Pertama, dari aspek yuridis, putusan ini menegaskan bahwa kebijakan pemutusan akses internet (internet shutdown) di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 merupakan tindakan faktual pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas komunikasi dan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut mempertegas bahwa tindakan pemerintahan yang bersifat nyata namun tidak didasarkan pada landasan hukum yang memadai dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengadilan tidak hanya melakukan pengujian formalistik terhadap keabsahan prosedural, tetapi juga menilai substansi kebijakan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, proporsionalitas, dan dampak terhadap hak asasi manusia guna menentukan apakah suatu tindakan merupakan penggunaan diskresi yang sah atau telah melampaui batas kewenangan (*ultra vires*). Dengan demikian, putusan ini secara tegas menempatkan pembatasan akses digital dalam ranah perlindungan konstitusional, sehingga setiap intervensi negara terhadap infrastruktur komunikasi harus memenuhi standar hukum dan prosedur yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dari aspek kelembagaan dan normatif, putusan ini menghasilkan implikasi signifikan terhadap sistem hukum dan tata kelola administrasi negara. Secara kelembagaan, putusan mendorong penguatan kapasitas peradilan tata usaha negara dan lembaga teknis terkait agar mampu menguji aspek-aspek teknis dan hukum dari kebijakan digital secara lebih komprehensif, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Secara normatif, putusan ini membuka agenda legislatif untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai kondisi, prosedur, dan jaminan hukum terkait pemutusan layanan digital, termasuk penetapan mekanisme deklarasi keadaan darurat, kriteria proporsionalitas intervensi, batasan waktu pembatasan, serta mekanisme remedial dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, putusan ini berfungsi sebagai katalisator bagi pembenahan kerangka hukum yang memastikan bahwa tindakan keamanan digital tidak dilaksanakan dengan mengorbankan hak-hak fundamental warga negara. Ketiga, dari perspektif tata kelola publik dan perlindungan hak asasi manusia, putusan ini memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas dalam pengambilan kebijakan digital. Negara menerima peringatan yudisial bahwa perlindungan keamanan nasional tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional dalam menjamin kebebasan berekspresi dan hak akses terhadap informasi. Dalam konteks ini, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat mekanisme dialog partisipatif dan pengawasan kolaboratif untuk merumuskan respons keamanan digital yang berbasis hukum, proporsional, dan menghormati martabat konstitusional warga negara. Dengan demikian, putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT tidak hanya memiliki nilai sebagai *precedent* hukum, tetapi juga sebagai landasan bagi reformasi tata kelola kebijakan digital yang lebih demokratis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Referensi

1. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara Digital. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
2. Adrian Sutedi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 52.
3. Hukumonline. 2020. "Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedoman bagi Pemerintah."Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pembatasan-internet-di-papua-harus-jadi-pedoman-bagi-pemerintah-lt5ed8e8daf1042/>.
4. Hukumonline. 2020. "Putusan Pembatasan Internet di Papua Harus Jadi Pedoman bagi Pemerintah."Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pembatasan-internet-di-papua-harus-jadi-pedoman-bagi-pemerintah-lt5ed8e8daf1042/>.
5. Ibid.
6. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Digital (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 144.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Laporan Kebebasan Berekspres di Ruang Digital (Jakarta, 2020).
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366c.html>
9. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana.
10. Matviichuk, A., Shcherbak, V., Sirko, V., Malieieva, H. L., & Leheza, Y. (2022). Human principles of law as a universal normative framework. *Cuestiones Políticas*, 40(75), 221–231. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.14>

11. Ni Luh Rismahayani dan I Made Layang, "Penanganan Perkara Tindakan Faktual Pemerintah Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum* 45, no. 2 (2023), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/121044>.
12. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 133.
13. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Teori dan Praktik*, hlm. 139.
14. Paramita, Novia. "Legal Implications of Internet Shutdown in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 4 (2020): 230–250.
15. PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 1 angka 4.
16. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 98.
17. Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 45.
18. Pratama, Rizky. 2022. "Asas-Asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (1). <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/86>.
19. Putra, M. A. (2020). Administrative decisions with potential legal consequences as object of dispute in the state administrative court. 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.25216/PERATUN.312020.1-18>
20. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/2019/PTUN.JKT tentang Gugatan Internet Shutdown Papua.
21. Putusan PTUN Jakarta No.230/G/2019/PTUN.JKT, 76.
22. Ramlan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/2121/pdf_423.
23. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 168.
24. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 176–177.
25. Rismahayani, Ni Luh, dan I Made Layang. 2023. "Penanganan Perkara Tindakan Faktual Pemerintah Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum* 45 (2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/121044>.
26. SAFEnet, "Catatan atas Gugatan Internet Shutdown Papua," (2019), diakses dari <https://safenet.or.id>.
27. Shalwa, Nirma, Shinta Mariam, dan Moh. Imam Gusthomi. "Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Melindungi Hak Pihak yang Dirugikan dalam Keputusan Administratif." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 12 (2024): 74–82.
28. Silvia, Faiqotus, Salsabila Shafa Khairunnisa, dan Moh. Imam Gusthomi. "Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, no. 1 (Mei 2025): 33–43.
29. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
30. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.
31. UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Pasal 1.
32. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
33. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
34. UU Nomor 51 Tahun 2009.
35. Wacks, R. (2021). *Understanding Legal Research*. Oxford University Press.
36. Yuliandri, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 95.